

**UPAYA HUKUM UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI
(LEGAL REMEDIES TO PROTECT CITIZEN'S CONSTITUTIONAL
RIGHTS THROUGH CONSTITUTIONAL COURT)**

Meirina Fajarwati

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta10270, Indonesia

Email: meirina.fajarwati@ymail.com

(Naskah diterima 20/07/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Seiring dengan perkembangannya terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menimbulkan permasalahan di lapangan karena belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan untuk melakukan pengujian kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika melihat di Mahkamah Konstitusi Negara lain permasalahan ini sudah mendapatkan solusi penyelesaiannya karena sudah ada upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan yang dirasa bertentangan dengan UUD, yaitu dengan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Namun pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) ini tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya telah dilanggar.

Kata Kunci: mahkamah konstitusi, hak konstitusional, pengaduan konstitusional

Abstract

The Constitutional Court is the highest judicial institution with the authority to conduct testing laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Along with its development, there are several government policies considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This has led to problem in the field because there are no legal remedies that can carried out by justice for the testing of government policies contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. If we look at the Constitutional Court in the other countries, they already have a settlement solution for the problem because there is an existing legal remedy that can be done if the government policy or decision of the court were deemed contrary to the Constitution, it namely the constitutional complaint. However, the constitutional complaint is not owned by Indonesia's Constitutional Court, thus causing legal uncertainty and injustice to parties which their constitutional rights have been violated.

Keyword: Constitutional Court, constitutional rights, constitutional complaint.

A. Pendahuluan

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) bermula dari kasus marbury versus Madison, dimana Marbury mengajukan permohonan terhadap *Supreme Court* Amerika Serikat untuk mengeluarkan *writ of mandamus* terkait surat pengangkatan marbury dan kawan-kawan sebagai hakim. Dalam putusan yang dikeluarkannya meskipun dalam pertimbangan membenarkan hak marbury dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan marbury dan kawan-kawan ditolak karena Mahkamah Agung

Amerika Serikat menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan *writ of mandamus* seperti yang diminta. Namun putusan tersebut justru membatalkan undang-undang yang mengatur mengenai *writ of mandamus* yang dinilai Mahkamah Agung Amerika Serikat bertentangan dengan UUD Amerika Serikat tepatnya Section 2 Article III, padahal kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini tidak tercantum dalam UUD Amerika Serikat.¹

Negara pertama di dunia yang membentuk lembaga MK adalah Austria, yaitu pada tahun 1920. Sesudah itu, baru lah ide pembentukan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 20

MK itu ditiru dan diikuti oleh negara-negara lain. Pada saat Indonesia membentuk MK pada tahun 2003, di dunia sudah tercatat ada 78 negara yang memiliki lembaga MK itu yang berada di luar struktur Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA).²

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah memberikan dampak yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang salah satunya yaitu melahirkan lembaga negara baru yaitu MK sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.³ MK Indonesia terbentuk tahun pada tahun 2003 bersamaan dengan pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pada tanggal 13 agustus 2003. Melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003 maka untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan terhadap hakim konstitusi kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi.⁴

Menurut Jimly dalam Maruarar Siahaan, dalam konteks ketatanegaraan MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.⁵ Diharapkan berdirinya MK dapat menciptakan mekanisme yang mampu melindungi warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga mampu menjaga konstitusi dari penyimpangan kekuasaan negara (*abuse of power*).⁶

MK merupakan sebuah gagasan dari pemikiran pembagian kekuasaan (*separation of power*) dan konsep negara hukum (*rule of law*) yang mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran MK dapat memperkuat perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Upaya saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut diharapkan akan menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*).⁷ Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya.⁸

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah MK*". Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga peradilan yaitu MA dan MK.⁹

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

2 Ide pembentukan lembaga ini bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen, seorang ahli hukum tatanegara terkenal, yaitu ketika ia diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan konstitusi baru Austria pada tahun 1919. Dialah yang mengusulkan dibentuknya lembaga ini yang kemudian dinamakan "verfassungsgerichtshof" atau Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan undang-undang pada tahun 1920, Lihat Jimly Asshiddiqie, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 18.00

3 Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang diatur menurut undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.

4 Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Kamis, 28 April 2016, Pukul 08.00

5 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 8

6 *Ibid*, hal 60.

7 Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 52.

8 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 61.

9 Sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.

terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal ini maka MK diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review*.¹⁰ Sedangkan untuk peraturan di bawah undang-undang yaitu Perpu sampai dengan Perda maka pengujiannya tetap berada di Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.¹¹

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, misalnya Surat Edaran Nomor 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 mengenai isu rencana mogok nasional 24-27 November 2015¹², dan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹³ Dikeluarkannya surat edaran ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian orang. Selain surat edaran terdapat pula implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 mengenai pembayaran tunjangan dan gaji yang diterima oleh guru Non PNS serta keikutsertaan dalam program sertifikasi guru yang dibiayai oleh pemerintah.

Parapihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat diberlakukannya undang-undang ini kemudian mengajukan pengujian ke MK dengan Nomor Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015¹⁴. Namun permohonan yang diajukan pemohon ke MK pada dasarnya lebih tepat jika dikatakan sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) bukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,

karena bukan terkait regulasinya yang tidak tepat melainkan implementasi dilapangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Namun karena belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dan kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka kemudian hal ini menimbulkan permasalahan karena pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar akibat perbuatan tersebut kesulitan untuk melakukan upaya hukum sehingga mereka mencoba mengajukan permohonan ke MK meskipun dapat dikatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD.¹⁵ Tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar.

Berdasarkan permasalahan ini kemudian penulis akan menganalisis mengenai kondisi pengujian peraturan perundang-undangan saat ini dan upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan selain undang-undang dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

B. Pembahasan

B.1. Pengujian Undang-Undang

Menurut Jimly, dalam praktiknya dikenal tiga macam norma hukum yang dilakukan pengujian atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya merupakan bentuk norma hukum yang dihasilkan dari proses

10 Menurut Mahfud terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-undangan yaitu *constitutional review* yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, *legislative review* yang dapat diartikan sebagai peninjauan atau perubahan undang-undang atau Peraturan Daerah oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya karena isinya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya, *executive review* dapat diartikan sebagai pengujian dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga eksekutif sendiri, Lihat Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 64-65.

11 Yang dimaksud dengan peraturan dibawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12 Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;

13 Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum

14 Permohonan ini diajukan karena, Pemohon yang berstatus guru tidak tetap pemerintah meskipun sudah berstatus sebagai guru dalam jabatan yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah namun tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Lihat dalam Putusan MK No 10/PUU-XIII/2015, hal 9.

15 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang bersifat dan berisi penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut *vonnis*.¹⁶

Ketiga bentuk norma hukum ini dapat dilakukan pengujian melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non-justisial*. Jika pengujiannya dilakukan oleh lembaga peradilan maka proses pengujiannya dinamakan *judicial review*, namun jika pengujiannya bukan dilakukan oleh lembaga peradilan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *judicial review*. Penyebutan istilah mengenai pengujian yang dilakukan oleh lembaga *non* peradilan dapat diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, yang biasa disebut *legislative review*. Selain itu pengujian norma hukum juga dapat diberikan kepada pemerintah, yang biasa disebut *executive review*.¹⁷

Dalam pengujian undang-undang, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. *Constitutional review* yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan MK, *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh MA.¹⁸

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah *judicial review* dan *constitutional review*, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika *constitutional review* maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut menggunakan batu ujinya adalah undang-undang maka dapat dikatakan sebagai *judicial review*.¹⁹ Konsep *constitutional review* berkembang dari gagasan modern

tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam *constitutional review* terdapat dua tugas pokok yakni²⁰:

- a. untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya; dan
- b. untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Di Indonesia pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar hanya dikenal dengan *Jucidial Review*, selain itu untuk pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang juga dikenal dengan istilah *Judicial Review*.

B.2. Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan perwujudan dari upaya untuk melindungi hak warga negara.²¹ Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) baru dapat diajukan jika semua upaya hukum yang dilakukan sudah habis, jadi dapat dikatakan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya hukum terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.²²

Menurut Mahfud, *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakannya atau

16 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 1.

17 *Ibid.*, hal 2

18 Mahfud, *Op.cit.*, hal 64-65

19 Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, *Op.cit.*, hal 7.

20 *Ibid*, hal 8-9.

21 Tanja Karakamisheva, *Constitutional complaint: Procedural and Legal Instrument for Development of the Constitutional Justice*, (Case Study – Federal Republic of Germany, Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Republic of Macedonia), hal 2.

22 *Ibid*, hal 4

tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan *constitutional complaint* yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.²³

B.3.Kondisi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini

Pembagian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁴

Kewenangan untuk melakukan *judicial review* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga peradilan yaitu MA dan MK. Kewenangan *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung tercermin dalam Pasal 24A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.²⁵

Sedangkan kewenangan *judicial review* oleh MK tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.²⁶

Dalam melakukan *Judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian baik materil dan formil. Menurut Sri Soemantri, pengujian Formil diratikan sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative telah terjelma melalui prosedur yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan pengujian materil diartikan sebagai suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁷ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dapat diartikan sebagai²⁸ pengujian atas suatu produk hukum bukan dari segi materinya melainkan dari proses pembentukan undang-undang. Sedangkan pengujian materil dapat diartikan sebagai pengujian materi muatan dalam undang-undang yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, misalnya Surat Edaran Nomor : 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 mengenai isu rencana mogok nasional 24-27 November 2015²⁹, Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi³⁰ yang mengakibatkan timbulnya

23 Mahfud, *Op.cit*, hal 287-288.

24 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

25 Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, kewenangan *Judicial review* terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.

26 Kewenangan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27 Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, (Bandung; Alumni, 1997), Hal 6 -11.

28 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 40-41.

29 Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;

kerugian konstitusional bagi sebagian orang dan kemudian pihak tersebut mengajukan permohonan kepada MK dengan perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016.

Selain surat edaran terdapat pula implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 mengenai pembayaran tunjangan dan gaji yang diterima oleh guru Non PNS. Sampai saat ini belum ada pengujian terhadap kebijakan pemerintah ataupun pejabat administrasi negara yang melanggar hak konstitusional warga Negara sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pencari keadilan menyebabkan pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar mengajukan permohonan ke MK, meskipun dapat dikatakan MK tidak memiliki kewenangan untuk memutus kasus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Dari beberapa kasus yang pernah ditangani MK Indonesia, menurut Pan Mohamad Faiz terhadap surat-surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan MK selama tahun 2005, sedikitnya terdapat 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint* atau sejumlah 3 (tiga) kali lipat permohonan *judicial review* pada tahun yang sama.³¹ Jika dilihat dari uraian di atas maka terlihat jelas bahwa sampai saat banyak sekali pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang diajukan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar namun belum ada saluran hukum yang dapat dilakukan karena kekuasaan kehakiman di Indonesia baik MA atau MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagaimana tercantum

dalam UUD NRI.³²

Saat ini MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) pihak yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau putusan pengadilan. Ketidakadaannya upaya hukum ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dimasyarakat.³³

B.4. Upaya Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warganegara Akibat Dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan Selain Undang-Undang Dan Kebijakan Pemerintah Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar

Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Selain itu karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.³⁴ Oleh karena itu harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran. Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan).³⁵

Sedangkan Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan kepada MK terhadap perbuatan (kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak

30 Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum

31 Pan Mohamad Faiz, *Constitutional Complaint Dan Hak Asasi Manusia: Menabur Benih Constitutional Complaint*, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 12.00

32 Lihat Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

33 Analisis yang dilakukan dengan melihat ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Mahkamah Agung, dan melihat praktik yang terjadi saat ini dimana banyak peraturan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

34 Hak Konstitusional sebagaimana dimaksud disini yaitu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI Tahun 1945

35 I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 111-112.

konstitusional orang yang bersangkutan. Objek dari pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.³⁶

Alasan utama dibentuknya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu agar konstitusi sungguh dijalankan dan ditegakkan dalam praktik sehingga sejalan dengan paham negara hukum dalam UUD 1945, karena ciri dari negara yang menganut paham negara hukum adalah constitutionalism yang diartikan sebagai paham yang menempatkan konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara itu. Salah satu fungsi penting konstitusi atau UUD adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar (basic rights atau fundamental rights) warga negaranya, sebagaimana tercermin dari salah satu pengertian konstitusi yakni sebagai *“the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves”*.³⁷

Saat ini terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional bagi sebagian orang. Namun sampai saat ini belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang hak konstitusionalnya terlanggar akibat dari dikeluarkannya suatu kebijakan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan problematika dilapangan karena pada dasarnya negara memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional yang tercermin dalam setiap pasal di UUD NRI Tahun 1945 namun sampai saat ini belum ada saluran hukum yang dapat dilakukan. Sampai dengan tahun 2005, terdapat 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint* atau sejumlah 3 (tiga) kali lipat permohonan *judicial review* pada tahun yang sama.³⁸

Jika dilihat dari kewenangan MK Indonesia,

maka dapat dikatakan bahwa MK Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memproses pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) karena kewenangan MK Indonesia sebatas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.³⁹ Pengaduan konstitusionalitas telah diterapkan di beberapa negara dunia seperti Austria, Jerman, Korea Selatan, Hungaria, Afrika Selatan, dan Rusia memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda. Permohonan *constitutional complaint* yang diajukan ke MK berbagai negara di dunia memiliki jumlah yang cukup banyak dan jika diuraikan dalam bentuk maka akan terlihat seperti di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Perkara *Constitutional Complaint*

No	Negara	Jumlah Perkara <i>Constitutional Complaint</i>
1	Jerman ¹	Dari 7 September 1951 sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat 212,827 permohonan <i>constitutional complaint</i> dan perkara yang diselesaikan sebanyak 209.374 permohonan. Permohonan yang belum diselesaikan sebanyak 3.453 permohonan.
2	Afrika Selatan	<i>Constitutional complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam setahun terakhir ini telah tercatat berjumlah 570 perkara
3	Korea Selatan ²	Pada bulan November 2015 perkara <i>Constitutional Complaint</i> yang diajukan sebanyak 27,501, pada bulan Desember 2015 sebanyak 27,661, Bulan Januari 2016 sebanyak 27,808, bulan februari 2016 sebanyak 27,942, bulan Maret 2016 sebanyak 28,131, dan pada bulan april 2016 sebanyak 28,250.
4	Hungaria ³	Total Pengajuan <i>Constitutional Complaint</i> dari januari 2014-Desember 2015 sebanyak 413.

³⁶ *Ibid*, hal 1-2.

³⁷ *Ibid*, hal 4

³⁸ Pan Mohamad Faiz, *constitutional complaint dan hak asasi manusia: menabur benih constitutional complaint*, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 12.00.

³⁹ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

5	Rusia ⁴	Pada Tahun 2011 dari semua perkara yang diajukan ke MK Rusia sebanyak 24,4% mengenai constitutional Complaint
6	Indonesia ⁵	Surat-surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan MK selama tahun 2005, sedikitnya terdapat 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk constitutional complaint atau sejumlah 3 (tiga) kali lipat permohonan judicial review pada tahun yang sama.

Pengaduan konstitusionalitas di Afrika Selatan diatur dalam Pasal 167 paragraph (6) Konstitusi Afrika Selatan yang menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun undang-undang MK harus mengakomodir kepentingan perorangan dalam rangka mencari keadilan dengan mengajukan permohonan langsung kepada MK atau dengan mengajukan permohonan MK setelah melewati semua proses peradilan yang ada. Selain itu pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) tercantum dalam Pasal 18 *Rule of Constitutional Court* dan Pasal 167 ayat (5) Konstitusi Afrika selatan, yang mana memungkinkan perorangan untuk mengajukan permohonan langsung kepada MK ketika ada hak konstitusionalnya yang dilanggar.⁴⁰

Permohonan yang diajukan harus disertai dengan surat keterangan yang disampaikan dengan surat tertulis yang dibuat oleh pemohon. Jika terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan dari pemohon tersebut maka pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan permohonan kontra yang pada intinya menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pertama

dalam jangka waktu 10 hari setelah perkara diterima MK.⁴¹ Permohonan Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang diajukan harus disertai dengan surat keterangan yang disampaikan dengan surat tertulis yang dibuat oleh pemohon. Jika terdapat pihak yang keberatan dengan permohonan dari pemohon tersebut maka pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan permohonan kontra yang pada intinya menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pertama dalam jangka waktu 10 hari setelah perkara diterima MK.⁴²

MK Korea Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan dalam pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).⁴³ *Constitutional complaint* dapat diajukan oleh orang perorangan jika terdapat hak konstitusional yang dilanggar akibat dari diterbitkannya suatu undang-undang atau tindakan langsung aparaturnegara dan upaya hukum yang dilakukan sudah habis.⁴⁴ Pengajuan *Constitutional complaint* diajukan dalam jangka waktu 90 hari kerja setelah terjadinya kerugian konstitusional. *Constitutional complaint* baru dapat diajukan dalam jangka waktu 30 Hari setelah diterbitkannya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa peradilan umum menolak permohonan tersebut karena hal itu menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD⁴⁵.

MK Federal Jerman memiliki kewenangan untuk memeriksa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). *Constitutional complaint* diajukan oleh orang perorangan jika terdapat salah satu hak konstitusional yang dilanggar oleh pejabat pemerintah. *Constitutional complaint* baru dapat diajukan jika upaya hukum yang dilakukan sudah habis. Namun MK Federal dapat memutus keluhan konstitusional warga

40 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 287

41 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 289 dan Lihat Section 18 paragraph 3 Rule of Constitutional Court of South Africa, yang menyatakan bahwa "Any person or party wishing to oppose the application shall, within 10 days after the lodging of such application, notify the applicant and the Registrar in writing of his or her intention to oppose".

42 *Ibid.*, dan Lihat Section 18 paragraph 3 Rule of Constitutional Court of South Africa, yang menyatakan bahwa "Any person or party wishing to oppose the application shall, within 10 days after the lodging of such application, notify the applicant and the Registrar in writing of his or her intention to oppose".

43 Article 111 paragraph 1 Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987, Lihat Article 2 dan Article 68 paragraph 1 The Constitutional Court Act of Korea Republic

44 Article 68 paragraph 1 The Constitutional Court Act of Korea Republic, berisi bahwa "A person whose constitutionally guaranteed basic rights have been violated on account of an exercise or non-exercise of state power may file a constitutional complaint with the Constitutional Court, except against the judgments of ordinary courts. Provided, that in case other relief processes are available under other statutes, no constitutional complaint may be filed unless all such processes have been exhausted"

45 Article 69 Constitutional Court Act of Korea Republic

negara tanpa melalui semua proses peradilan, hanya jika terdapat kerugian berat yang dialami warga negara.⁴⁶ Pemerintah kota atau organisasi pemerintah kota dapat mengajukan *constitutional complaint* terkait diterbitkannya hukum federal atau peraturan negara bagian yang melanggar UUD Federal Jerman.⁴⁷ Alasan untuk mengajukan *constitutional complaint* harus disertai bukti pelanggaran yang jelas dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan organ pemerintah.⁴⁸

Salah satu kewenangan MK Hungaria yaitu *constitutional complaint*. Permohonan *constitutional complaint* dapat diajukan oleh pihak yang memiliki sertifikat, seperti pengacara/Jaksa Negara/kantor pegacara, organisasi social dan organisasi ekonomi lain yang memiliki status hukum. *Constitutional complaint* dapat diajukan secara langsung ataupun tidak langsung ke MK. *Constitutional complain* dapat diajukan secara tidak langsung dengan melewati seluruh proses hukum biasa hingga tidak tersedia upaya hukum lain.⁴⁹

Constitutional complain dapat diajukan secara langsung ke MK jika peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan bertentangan dengan UUD, atau ketika suatu aturan telah diberlakukan dan aturan tersebut melanggar secara langsung hak-hak konstitusi tanpa putusan pengadilan dan tidak ada lagi upaya hukum untuk mengembalikan hak konstitusi yang dilanggar, atau tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan kembali.⁵⁰

Constitutional complaint dapat diajukan oleh seseorang atau organisasi yang haknya telah dilanggar akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. *Constitutional complaint* diajukan karena ada hak konstitusional yang dilanggar dan upaya hukum yang dapat dilakukan sudah habis atau tidak ada upaya hukum lagi yang tersedia. Isi permohonan *constitutional complaint* diantaranya⁵¹

Permohonan harus jelas memuat kewenangan MK untuk mengadili; masing-

masing pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan; Alasan untuk memeriksa permohonan yaitu adanya hak konstitusional yang dilanggar; Ada ketetapan dan peraturan/keputusan hakim yang diperiksa MK; Ada ketentuan yang dilanggar; Permohonan berisi alasan spesifik mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketetapan parlemen yang bertentangan dengan UUD; Permohonan *constitutional complaint* diajukan tersendiri; dan Pemohon dapat mengajukan kembali *constitutional complaint* jika batu uji berbeda dan batu uji tersebut sudah berubah secara signifikan.

Constitutional complaint dapat diajukan dengan permohonan tertulis dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya keputusan tersebut, kurang dari 100 hari dan 8 hari setelah peraturan tersebut diberlakukan dirasa bertentangan dengan UUD. Permohonan *constitutional complaint* diajukan secara tertulis dengan tanda tangan yang memuat nama, alamat, nomor perkara. Tidak ada biaya yang dipungut terhadap *constitutional complaint*. MK juga dapat memperpanjang pengajuan konstitusional complain jika diluar kontrolnya dalam jangka waktu 15 hari setelah hambatan berakhir. MK tidak akan memproses permohonan setelah 118 hari putusan itu disampaikan.⁵²

Meskipun beberapa Negara telah mengadopsi mengenai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), namun tidak halnya dengan MK Indonesia. Dengan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan lewat mekanisme peradilan agar melindungi hak-hak konstitusional yang dilanggar akibat dikeluarkannya keputusan oleh badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat maka Indonesia perlu mengadopsi pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang menjadi salah satu kewenangan

46 Section 90 paragraph 1 and paragraph 2 Law on the Federal Constitutional Court Germany.

47 Section 91 Law on the Federal Constitutional Court Germany.

48 Section 92 Law on the Federal Constitutional Court Germany

49 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op.cit*, hal 201

50 Constitutional Court of Hungaria, <http://www.mkab.hu/constitutional-court/about-the-constitutional-court/constitutional-complaint>, diakses 26 Maret 2016

51 Section 26 until Section 31 Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungaria

52 Section 30 Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungaria.

MK.⁵³ Jika Indonesia akan mengadopsi pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) menjadi kewenangan MK maka perlu dilakukan penambahan kewenangan MK baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi.

C. Penutup

Saat ini pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dua lembaga peradilan yaitu MK dan MA. Kewenangan untuk melakukan Pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh MK, sedangkan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dilaksanakan oleh MA. Seiring dengan perkembangannya terdapat beberapa kasus yang diujikan ke MK dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Namun saat ini MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) pihak yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau putusan pengadilan.

Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan bagi pihak yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau putusan dari badan peradilan. Beberapa negara telah menemukan solusi untuk mengatasi Permasalahan ini yaitu dengan memasukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) menjadi kewenangan MK seperti Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, Hungaria, dan Rusia. Agar sejalan dengan system Negara hukum yang dianut maka Indonesia perlu mengadopsi ketentuan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) agar dapat melindungi hak konstitusional warga Negara yang dilanggar akibat diberlakukannya suatu kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan.

Jika ingin memasukan kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus Pengaduan

konstitusional (*constitutional complaint*) maka dapat dilakukan dengan menambahkan kewenangan MK baik dalam UUD NRI Tahun 1945 ataupun UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ahmad Syahrizal. 2011. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dewa, I Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

53 I Dewa Gede Palguna, *Op.cit.*, hal 4.

- Undang-undang, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958
- Law on the Federal Constitutional Court Germany Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungaria.
- Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987
- The Constitutional Court Act of Korea Republic.
- Rule of Constitutional Court of South Africa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran**
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015.
- Surat Edaran Nomor : 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015
- Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014.
- Artikel/Jurnal**
- Asshiddiqie, Jimly. *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 18.00
- Karakamisheva, Tanja. *Constitutional complaint: Procedural and Legal Instrument for Development of the Constitutional Justice*. Case Study – Federal Republic of Germany, Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Republic of Macedonia.
- Constitutional Court of Hungary. Statistics of cases of the constitutional Court of Hungary, Number of going cases on 1 January 2015 and cases initiated thereafter until 31 December 2015-number of assigned cases according to types of procedures, www.alkotamanybirosag.hu
- Federal Constitutional Court Annual Statistics 2015.
- Pan Mohamad Faiz, *Constitutional Complaint Dan Hak Asasi Manusia: Menabur Benih Constitutional Complaint*, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 12.00.
- Internet**
- Constitutional Court of Hungaria, <http://www.mkab.hu/constitutional-court/about-the-constitutional-court/constitutional-complaint>, diakses 26 Maret 2016, Pukul 14.00
- Constitutional court of South Korea, Constitutional Court of South Korea, <http://english.court.go.kr/cckhome/eng/introduction/history/historyOfConsAdju.do>, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 13.00
- Constitutional Court of South Korea, <http://english.court.go.kr/cckhome/eng/decisions/caseLoadStatic/caseLoadStatic.do>, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 13.00
- Constitutional Court of Russian Federation, <http://www.ksrf.ru/en/Info/Petition/Pages/ApplicationStatistics.aspx>, diakses tanggal 25 Mei 2016, Pukul 09.00.
- Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Kamis, 28 April 2016, Pukul 08.00.